



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 47 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TELAH DILAKUKAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BANGUN GUNA SERAH DAN SEWA MENYEWAWA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 481 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang telah dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga melalui pemantauan dan investigasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terhadap barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan kerjasama pemanfaatan Bangun Guna Serah (BGS) dan Sewa Menyewa dengan pihak lain, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Sewa Menyewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. melakukan rapat koordinasi secara periodik dalam rangka pengawasan dan monitoring objek kerja sama Bangun Guna Serah dan Sewa Menyewa;
- d. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 179/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.